

Lampiran 2 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36
Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status
Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul



AKREDITASI PROGRAM STUDI 5.0

BUKU 2

KRITERIA, INDIKATOR, PROSEDUR ASESMEN, DAN PENILAIAN AKREDITASI

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat menyelesaikan Instrumen Akreditasi Program Studi versi 5.1 (IAPS 5.1). Instrumen ini merupakan pengganti instrumen sebelumnya (IAPS 5.0) sebagai upaya pemenuhan terhadap tuntutan peraturan perundangan terkini, serta perbaikan sistem penjaminan mutu eksternal berkelanjutan, sesuai dengan tujuan akreditasi untuk membangun budaya mutu di perguruan tinggi.

Buku Kriteria, Indikator, Prosedur Asesmen, dan Penilaian Akreditasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IAPS 5.1 dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak di dalam mengimplementasikan IAPS 5.1. Besar harapan bahwa penerapan instrumen ini akan memberikan sumbangan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, 1 Desember 2025
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,

Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	2
<u>DAFTAR ISI</u>	3
1. <u>KRITERIA</u>	4
2. <u>INDIKATOR</u>	Error! Bookmark not defined.
3. <u>MEKANISME DAN PRINSIP PENILAIAN</u>	1Error! Bookmark not defined.
4. <u>PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI</u>	1Error! Bookmark not defined.
5. <u>LINGKUP INSTRUMEN APS 5.1</u>	Error! Bookmark not defined.

1. Kriteria

Kriteria akreditasi Program Studi mencakup empat aspek utama:

- 1) Budaya mutu: PT/UPPS mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi mencakup, Standar Pendidikan Tinggi, tata kelola implementasi SPMI di Program Studi, sistem evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dan sistem peningkatan mutu Program Studi secara berkelanjutan. Pengembangan SPMI Program Studi didukung mekanisme dan fungsi penjaminan mutu yang efektif, implementasi siklus PPEPP yang konsisten, pencapaian indikator kinerja, pelaporan dan pendokumentasian luaran secara berkala ke PD Dikti, serta menghasilkan pengakuan mutu melalui akreditasi dan kepuasan pemangku kepentingan;
- 2) Relevansi: Program studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap dan dievaluasi secara komprehensif bersama pemangku kepentingan, didukung dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan memadai, sarana prasarana serta sistem TIK yang andal, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian yang fleksibel dan inklusif, analisis kinerja dan capaian pembelajaran lulusan yang terukur, implementasi pendidikan antikorupsi, serta pengakuan dan kepuasan dari pemangku kepentingan dan pengguna lulusan, yang seluruhnya dianalisis secara sistematis untuk perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Kebijakan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam penelitian dan PkM yang relevan dengan peta jalan dan diferensiasi misi perguruan tinggi, didukung standar masukan, sarana, prasarana, pembiayaan, serta sistem TIK yang andal, melibatkan mahasiswa dalam budaya penelitian dan PkM, mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM ke dalam kurikulum, mendorong luaran penelitian dan PkM yang terbuka dan berkelanjutan, serta menghasilkan publikasi, kolaborasi, sitasi, dan rekognisi sesuai indikator kinerja dan integritas akademik, serta memperoleh pengakuan profesional dan rekognisi karya sesuai bidang keilmuan program studi.
- 3) Akuntabilitas: UPPS memiliki struktur organisasi, tata kerja, dan sistem tata pamong yang didukung dokumen formal, sistem TIK, serta kepemimpinan efektif untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, keberlanjutan, dan mitigasi risiko dalam pengelolaan pendidikan, didukung praktik Good University Governance, suasana akademik kondusif, kebijakan penerimaan mahasiswa yang inklusif, layanan mahasiswa yang komprehensif, implementasi dan evaluasi Zona Integritas, serta survei kepuasan pemangku kepentingan yang digunakan untuk perbaikan berkelanjutan; dan
- 4) Diferensiasi misi: UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan serta tujuan program studi yang selaras dengan diferensiasi misi dan visi perguruan tinggi, didukung rencana strategis pengembangan yang komprehensif dan relevan, pelaksanaan pendidikan sesuai peta jalan, evaluasi ketercapaian tujuan secara berkala, serta memperoleh pengakuan dan apresiasi dari masyarakat atau DUDIK atas keunggulan program studi sesuai visi keilmuannya.

2. Indikator

Berdasarkan keempat kriteria tersebut diatas, selanjutnya dirumuskan indikator-indikator yang menjadi titik berat penilaian. Sasaran mutu yang dinilai meliputi masukan, proses, luaran/capaian dan dampak, seperti diuraikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. Indikator dan titik berat penilaian APS 5.1 berdasarkan kriteria akreditasi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
Budaya Mutu	Masukan	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi, minimal mencakup: A. Standar Pendidikan Tinggi B. Tata kelola dalam implementasi SPMI di Program Studi, minimal terdiri atas: 1. Panduan dan prosedur implementasi SPMI di Program Studi, 2. Panduan, prosedur atau sistem yang menunjukkan keberfungsian penjaminan mutu di tingkat program studi. C. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi D. Sistem Peningkatan Mutu Program Studi secara berkelanjutan
	Proses	Perguruan Tinggi/UPPS melaksanakan SPMI melalui siklus PPEPP sebagai mekanisme untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi. Pada tingkat program studi, implementasi SPMI diwujudkan melalui siklus PPEPP pada implementasi kurikulum. Proses siklus PPEPP diimplementasikan secara konsisten dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil pembelajaran, asesmen CPL dan luaran program studi, serta analisis masukan pemangku kepentingan, dan hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk pengembangan mata kuliah, kurikulum, dan program studi.
	Luaran dan Capaian	Perguruan Tinggi/UPPS/Program Studi memiliki sistem pelaporan implementasi dan luaran SPMI program studi yang berisi hasil asesmen ketercapaian target indikator kinerja program studi dan data/informasi yang tervalidasi dilaporkan ke PD Dikti.

		Luaran implementasi penjaminan mutu dilaporkan dalam bentuk Laporan Program Studi/Audit Mutu Internal (AMI) program studi; PT/UPPS memiliki mekanisme pelaporan data yang tervalidasi ke PD Dikti secara berkala.
	Dampak	Program studi memperoleh pengakuan atas efektifitas implementasi SPMI di program studi berupa Akreditasi dari BAN-PT/LAM PT dan Kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan Prodi.

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
Relevansi Pendidikan	Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap meliputi keunikan program studi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNI, struktur kurikulum, silabus matakuliah, dan rencana pembelajaran semester, yang disusun melalui proses evaluasi sistematis dan komprehensif bersama pemangku kepentingan internal dan eksternal, dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi DUDIK, kebijakan pemerintah, perkembangan IPTEK, serta visi keilmuan program studi. 2. Program Studi memiliki dosen penghitung rasio (DPR) yang kompeten dan berkualifikasi sesuai bidang kajian, memenuhi persyaratan sertifikasi, kualifikasi akademik, jabatan, jumlah minimal, rasio mahasiswa, serta beban kerja EWMP, dengan pemberdayaan dosen tetap yang memiliki jabatan akademik dan relevansi keahlian yang didukung bukti sah serta analisis data yang komprehensif. 3. Program Studi memiliki tenaga kependidikan yang kompeten dan berkualifikasi, dibuktikan dengan sertifikasi sesuai kompetensi tugas dan fungsi, minimal berijazah diploma tiga, serta bekerja penuh waktu selama 37,5 jam per minggu, yang seluruhnya didukung bukti sah pada setiap aspeknya. <p>UPPS memiliki kebijakan yang menjamin</p>

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
		kecukupan dan aksesibilitas sarana prasarana pendidikan, termasuk teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta menerapkan sistem K3 untuk keamanan, keselamatan, dan kesehatan, sehingga seluruh fasilitas mendukung kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta menunjang diferensiasi misi institusi, dengan pengelolaan data dan informasi yang akurat, aman, dan mudah diakses publik. Kemudian juga termasuk Pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan
	Proses	UPPS menetapkan standar proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian yang inklusif, fleksibel, serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, memberikan keleluasaan dalam berbagai bentuk pembelajaran dan rekognisi pembelajaran lampau, serta memastikan matakuliah dasar umum diampu oleh dosen penghitung rasio (DPR) yang berkualifikasi sesuai ketentuan.
	Luaran dan Capaian	UPPS menerapkan Standar Penilaian yang sesuai dengan diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, atau PkM sebagai kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan, yang dilaksanakan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif, serta didukung dengan praktik baik dalam implementasinya. Analisis kinerja program studi dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan rerata persentase penurunan lulusan dalam lima tahun terakhir, kelulusan satu kali masa tempuh kurikulum, persentase kelulusan 1,5 kali masa tempuh kurikulum(khusus sarjana dan sarjana terapan), serta kelulusan dua kali masa tempuh kurikulum, untuk seluruh jenjang pendidikan, guna memantau dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
	Dampak	Program Studi yang diakreditasi sesuai dengan fokus diferensiasi misi institusi memperoleh pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan dari pemerintah, masyarakat, dan DUDI, yang dibuktikan melalui tren alumni yang mendapatkan sertifikasi profesional serta tingkat kepuasan pengguna lulusan berdasarkan data survei yang sah dan terukur. Program Studi yang diakreditasi melakukan analisis komprehensif terhadap tren penurunan mahasiswa baru, keterlibatan mahasiswa dalam meraih prestasi tingkat nasional dan internasional, serta persentase lulusan yang terserap di dunia kerja kurang dari satu tahun, dengan mengidentifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian pada setiap aspek tersebut

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
Relevansi Penelitian	Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS menetapkan kebijakan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian yang relevan dengan peta jalan penelitian, memastikan pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai agenda yang ditetapkan, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi dan pengembangan keilmuan program studi. 2. UPPS memiliki dokumen formal kebijakan Standar Masukan Penelitian yang mencakup penyediaan akses sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian yang memadai, penugasan serta peningkatan kompetensi dosen sesuai bobot tugas, penerapan sistem TIK yang andal untuk pengelolaan penelitian, serta penetapan standar mutu masukan yang mempertimbangkan diferensiasi misi institusi di bidang pendidikan, penelitian, atau PkM. 3. UPPS menyediakan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
		yang andal untuk mendukung seluruh proses penelitian, mulai dari dokumentasi, evaluasi, pelaporan, hingga penyebarluasan proses dan hasil penelitian.
	Proses	Pelaksanaan penelitian di Program Studi melibatkan mahasiswa untuk membangun budaya penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendidik mahasiswa menjadi intelektual mandiri sesuai kaidah ilmiah, sementara hasil-hasil penelitian bidang keilmuan Prodi diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai bahan pengayaan pembelajaran guna mendukung pengembangan program studi sesuai fokus diferensiasi misi institusi.
	Luaran dan capaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka atau mekanisme akses publik, khususnya yang dibiayai pemerintah, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, adanya kerjasama, realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta kontribusi terhadap pengembangan kurikulum atau matakuliah di Program Studi. 2. Hasil analisis menunjukkan ketercapaian luaran penelitian sesuai indikator kinerja dan target yang ditetapkan perguruan tinggi, dengan mengacu pada diferensiasi misi institusi di bidang pendidikan, penelitian, atau PkM, yang tercermin melalui publikasi, produk, atau jasa yang dihasilkan secara berintegritas akademik dalam tiga tahun terakhir. 3. Tren luaran penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah selama tiga tahun terakhir dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti ketersediaan dana, fasilitas penelitian, dan kolaborasi, serta faktor penghambat seperti keterbatasan waktu, beban kerja dosen, dan akses terhadap jurnal bereputasi, yang secara langsung memengaruhi persentase

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
		pencapaian luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
	Dampak	Luaran penelitian Program Studi yang selaras dengan fokus diferensiasi misi institusi di bidang pendidikan, penelitian, atau PkM menunjukkan adanya kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan melalui perolehan HKI, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, serta karya ilmiah yang disitasi dan diakui masyarakat, yang seluruhnya mencerminkan integritas akademik dosen tetap.

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	Masukan	<ol style="list-style-type: none"> UPPS menetapkan kebijakan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM yang didasarkan pada peta jalan PkM untuk memastikan relevansi tema dan hilirisasi keilmuan, pelaksanaan PkM oleh dosen dan mahasiswa sesuai peta jalan, evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi dan pengembangan keilmuan program studi. UPPS memiliki dokumen formal Standar Masukan PkM yang mencakup penyediaan akses sarana, prasarana, dan pembiayaan yang memadai, penugasan serta peningkatan kompetensi dosen sesuai bobot tugas, penerapan sistem TIK yang andal untuk pengelolaan PkM, serta penetapan standar mutu masukan yang mempertimbangkan diferensiasi misi institusi di bidang pendidikan, penelitian, atau PkM.
	Proses	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) oleh dosen bersama mahasiswa dilaksanakan dengan mematuhi kode etik sesuai peraturan perundang-undangan, mengelola dan memiliki hak atas kekayaan intelektual, menjalankan ketentuan kerja sama PkM, serta menetapkan persyaratan dan melaksanakan diseminasi

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
		<p>hasil PkM beserta ketentuan penulisannya.</p> <p>2. Pelaksanaan PkM diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk pengembangan Program Studi melalui pemanfaatan hasil-hasil PkM sebagai bahan ajar, studi kasus, dan pengayaan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan keilmuan.</p>
	Luaran dan capaian	<p>1. Hasil analisis menunjukkan ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka atau mekanisme akses publik, mendukung pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia, memastikan keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, meningkatkan kepuasan mitra kerjasama, serta merealisasikan sumber dana pengabdian dan pengembangan, yang seluruhnya mencerminkan integritas akademik.</p> <p>2. Hasil analisis menunjukkan bahwa luaran Pengabdian kepada Masyarakat memperoleh rekognisi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi, sebagaimana tercermin dalam penghargaan, sertifikat, atau pengakuan dari mitra dan masyarakat sesuai data pada LKPS.</p>
	Dampak	<p>1. UPPS memperoleh berbagai pengakuan keparakan profesional dari masyarakat, pemerintah, dan industri, baik secara individu maupun lembaga, yang tercermin melalui penugasan sebagai visiting professor, keynote speaker, staf ahli, editor atau mitra bestari jurnal bereputasi, serta perolehan penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional maupun internasional.</p> <p>2. Berbagai karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi dan diterapkan masyarakat meliputi perolehan HKI seperti paten, paten sederhana, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, serta luaran</p>

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
		PkM berupa teknologi tepat guna, produk terstandarisasi atau tersertifikasi, karya seni, rekayasa sosial, dan publikasi buku ber-ISBN atau book chapter, sebagaimana tercantum dalam LKPS.

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
Akuntabilitas	Masukan	<ol style="list-style-type: none"> UPPS memiliki dokumen formal Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) beserta tugas pokok dan fungsinya yang mencakup unsur penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, pelaksana administrasi atau tata usaha, serta organ manajerial, untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi. UPPS memiliki sistem tata pamong yang menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, dan transparansi dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, melalui pengawasan dan pengendalian kegiatan akademik dan nonakademik sesuai diferensiasi misi institusi, pemantauan dan evaluasi efektivitas kebijakan akademik, mitigasi potensi risiko, penjaminan kepatuhan terhadap otoritas dan etika akademik, pengelolaan keluhan serta pelaporan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya, serta pemenuhan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan ASN, yang seluruhnya didukung bukti-bukti sah pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data akademik, mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengambilan keputusan,

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
		<p>melaporkan data profil dan kinerja program studi pada PD Dikti sesuai ketentuan, menyediakan data yang dapat diakses publik, dan menjamin keteraksesan informasi secara transparan, dengan bukti-bukti sahih keberfungsian sistem tersebut.</p> <p>4. Komitmen pimpinan UPPS terhadap pengembangan program studi yang diakreditasi tercermin dari efektivitas kepemimpinan operasional dalam mengoptimalkan sumber daya untuk pelaksanaan tridharma, kepemimpinan organisasional dalam menciptakan suasana kerja harmonis demi tercapainya VMTS, serta kepemimpinan publik dalam membangun kerjasama sehingga program studi menjadi rujukan di bidang keilmuannya, yang seluruhnya didukung bukti sahih.</p>
	Proses	<p>1. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) di UPPS dan Program Studi yang diakreditasi tercermin melalui ketersediaan dokumen formal dan bukti konsistensi implementasi enam aspek utama: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko (termasuk penanggulangan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi) serta keberadaan dan keberfungsian lembaga etik, pelaksanaan kode etik, dan kebijakan, prosedur, serta perangkat pendukung yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan sivitas akademika.</p> <p>2. Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan, dan pengawasan yang terintegrasi dan berjalan efektif untuk mendukung pencapaian tujuan program studi.</p> <p>3. Keterwujudan suasana akademik yang kondusif di UPPS tercermin dari ketersediaan</p>

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
		<p>dokumen formal kebijakan yang menjamin otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik, serta bukti pelaksanaan tridharma yang menjunjung tinggi integritas dan etika akademik untuk mendukung suasana akademik yang bertanggung jawab.</p> <p>4. UPPS memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif, dan adil tanpa diskriminasi ekonomi, suku, ras, agama, golongan, asal wilayah, maupun disabilitas, serta melakukan perluasan akses melalui pembelajaran jarak jauh, sharing sumber daya pembelajaran, pemberian beasiswa afirmasi dan prestasi, serta kebijakan rekrutmen melalui RPL sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>5. UPPS memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa, dan pemenuhan standar minimum pendidikan yang mencakup penyiapan mahasiswa melalui penjelasan umum perguruan tinggi, pembelajaran berintegritas, pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, serta adaptasi kehidupan kampus yang aman dan ramah lingkungan, didukung oleh layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus, dan pemenuhan beban belajar di luar program studi melalui unit khusus atau terintegrasi.</p> <p>6. Dokumen formal yang mengatur mengenai layanan yang bertintegritas (bersih dan profesional) serta bukti keterlaksanaannya.</p> <p>7. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap tata pamong pengelolaan program studi diukur melalui survei berkala dengan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan, data yang terekam secara komprehensif, analisis yang tepat untuk pengambilan keputusan, serta</p>

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
		tindak lanjut atas tingkat kepuasan dan umpan balik guna perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara sistematis.
	Luaran dan Capaian	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap tata pamong pengelolaan program studi diukur melalui survei berkala yang menggunakan instrumen sahih, andal, dan mudah digunakan, dengan data yang terekam secara komprehensif, dianalisis menggunakan metode yang tepat untuk mendukung pengambilan keputusan, serta hasil tingkat kepuasan dan umpan baliknya ditindaklanjuti secara sistematis guna perbaikan dan peningkatan mutu luaran.
	Dampak	Terlaksanakannya layanan yang bertintegritas (bersih dan profesional) serta bukti sahih yang mendukungnya secara konsisten

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
Deferensiasi Misi	Masukan	UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan serta tujuan program studi yang diakreditasi secara selaras dengan diferensiasi misi dan visi UPPS maupun perguruan tinggi, serta memiliki rencana strategis pengembangan program studi yang jelas, komprehensif, dan relevan dengan visi keilmuan, mencakup peta pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek dengan indikator terukur, serta rencana pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, keuangan, tata kelola, penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa untuk mendukung pencapaian visi keilmuan program studi.
	Proses	Pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran dilakukan secara konsisten sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM yang menjadi sasaran strategis utama di dalam rencana strategis, rencana operasional, dan peta jalan pengembangan yang telah ditetapkan.

Kriteria	Sasaran Mutu	Indikator dan Aspek Penilaian Indikator
	Luaran dan Capaian	Ketercapaian tujuan program studi diukur melalui evaluasi tahunan pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran, benchmarking capaian dengan pihak eksternal, serta identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat dan DUDIK untuk perbaikan dan pengembangan program studi serta penguatan konsistensi pilihan fokus diferensiasi misi dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.
	Dampak	UPPS memperoleh pengakuan dan apresiasi dari masyarakat maupun DUDIK atas keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai pilihan fokus diferensiasi misi dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, yang ditunjukkan melalui kepercayaan kerjasama strategis, penghargaan dari pemerintah, industri, atau asosiasi profesi, pemanfaatan luaran program studi oleh masyarakat/DUDIK, serta bentuk apresiasi lain yang relevan.

Instrumen Akreditasi Program Studi 5.1 memiliki total butir indikator berjumlah 39 butir. Beberapa butir indikator memiliki beberapa sub-indikator sehingga total butir indikator dan sub-indikator berjumlah 62 – 65 butir, bergantung pada instrumen akreditasi sesuai varian program. Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor diuraikan secara lengkap pada Buku 3, Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi Program Studi 5.1, beserta deskripsi pemenuhan indikatornya.

Untuk instrumen perolehan status terakreditasi, pemenuhan terhadap indikator dimaknai sebagai pemenuhan terhadap SN Dikt. Pada instrumen terakreditasi unggul, pemenuhan terhadap indikator dimaknai sebagai pemenuhan terhadap kriteria unggul.

3. Mekanisme dan prinsip penilaian

Penilaian dalam akreditasi program studi merupakan proses evaluasi yang sistematis, objektif, dan berbasis bukti untuk menentukan tingkat pemenuhan standar mutu yang ditetapkan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa program studi menjalankan fungsi pendidikan tinggi secara bertanggung jawab, relevan, dan berkelanjutan. Penilaian tidak hanya bersifat sumatif untuk menentukan status akreditasi, tetapi juga formatif sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Penilaian didasarkan pada 4 kriteria penilaian yang telah ditetapkan yakni Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas dan Diferensiasi Misi.

3.1. Desain Penilaian

- a) Desain penilaian instrumen akreditasi mengadopsi pendekatan berbasis kriteria (*criteria-based assessment*) yang dikembangkan untuk memastikan kesesuaian antara kinerja program studi, standar nasional pendidikan tinggi dan standar perguruan tinggi yang merupakan penjabaran operasional perguruan tinggi terhadap standar nasional pendidikan tinggi.
- b) Setiap kriteria mencerminkan aspek-aspek esensial dari sistem pendidikan tinggi yang telah dikelompokkan dalam aspek Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Deferensiasi Misi. Setiap kriteria dijabarkan menjadi indikator masukan, proses, luaran/capaian dan dampak.
- c) Penilaian dilakukan berbasis Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) yang dilaporkan oleh UPPS yang menunjukkan pemenuhan dan/atau pelampauan terhadap SN Dikti.
- d) LED berisi deskripsi kinerja program studi dalam memenuhi sasaran mutu pada aspek budaya mutu, relevansi, akuntabilitas dan diferensiasi misi yang meliputi aspek masukan, proses, luaran dan capaian serta dampak.
- e) Data dalam LKPS diakses dan diunduh/ditarik dari PD-Dikti dan sumber data valid dan reliabel yang relevan dari website perguruan tinggi oleh UPPS sesuai TS (Tahun Sekarang) saat pengajuan akreditasi untuk dijadikan sebagai bahan acuan penyusunan LED. Data yang terunduh akan tersusun dalam format tabel. PT/UPPS melakukan perbaikan data melalui PD Dikti. Data kuantitatif/kualitatif yang tidak ada di PD Dikti diisikan oleh Perguruan Tinggi disertai link/URL untuk mengakses bukti-buktinya.
- f) Penilaian APS 5.1 ditentukan atas hasil analisis situasi yang dituangkan dalam LED, dan data-data LKPS.
- g) Ada 2 penilaian, yaitu Asesmen Kecukupan (AK) / desk evaluation, dan Asesmen Lapangan (AL)/*field assessment*. Dalam proses penilaian akreditasi, AL tidak selalu dilaksanakan. AL akan dilaksanakan setelah ada pertimbangan tertentu dari DE, dan dapat berupa daring atau dapat juga berupa luring. Penentuan apakah AL daring atau Luring ditentukan oleh DE. Pada tahap AK, data kuantitatif ditarik dari PD Dikti yang sudah diperbaiki oleh UPPS.
- h) Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Laporan AK memuat dua elemen utama yaitu: 1) Komentar naratif terhadap setiap aspek yang dinilai, dan 2) Nilai kuantitatif untuk setiap aspek sesuai dengan komentar naratif yang telah diberikan. Proses rekonsiliasi ditujukan untuk menyelesaikan adanya split nilai kuantitatif yang dideteksi oleh SAPTO 2. Sementara itu, proses validasi ditujukan untuk menjaga konsistensi komentar (aspek kualitatif) dan konsistensi dengan pedoman penilaian.
- i) Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh satu panel asesor untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan

UPPS, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan dan pihak terkait lainnya, atas data dan informasi dalam dokumen LKPS dan LED yang telah disampaikan. Luaran dari proses AL adalah Laporan AL yang terdiri atas 2 komponen yaitu: 1) berita acara yang ditandatangani oleh panel asesor dan pimpinan UPPS; 2) Laporan Kertas Kerja yang telah diisi lengkap dan berisi rekomendasi hasil akreditasi.

- j) Hasil akhir penilaian akreditasi program studi dinyatakan dengan status: Tidak Terakreditasi, Terakreditasi, atau Terakreditasi Unggul dengan merujuk pada pemenuhan setiap kriteria dan pemenuhan syarat perlu status akreditasi.
- k) Masa berlaku status akreditasi program studi adalah selama 5 tahun.

3.2. Mekanisme Penilaian Kriteria

- a) Setiap kriteria dalam ranah budaya mutu, relevansi, akuntabilitas dan deferensiasi misi dinilai berdasarkan indikator sasaran mutu masukan, proses, luaran dan capaian serta dampak.
- b) UPPS berdasarkan data yang dimilikinya mendeskripsikan secara objektif, terukur dan komprehensif kinerja program studi terhadap pemenuhan kriteria sesuai deskriptor yang ditetapkan dalam sebuah Laporan Evaluasi Diri (LED).
- c) Tim asesor yang ditugaskan oleh Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT melakukan penilaian kesesuaian antara narasi, data dan dokumen pendukung dengan deskriptor yang telah ditetapkan. Setiap indikator dalam kriteria harus dilakukan penilaian apakah program studi yang diakreditasi mampu memenuhi atau tidak memenuhi atau melampaui SN Dikti.
- d) Jika diperlukan, Tim asesor melakukan Asesmen lapangan (daring/luring) untuk mengonfirmasi, mengklarifikasi, dan memverifikasi data dan informasi yang telah disampaikan dalam LED dan LKPS.
- e) Tim asesor melakukan penilaian akhir apakah program studi yang diakreditasi mampu memenuhi atau tidak memenuhi atau melampaui SN Dikti. Selain itu asesor melakukan penilaian terhadap syarat perlu status terakreditasi unggul.
- f) Hasil penilaian asesor kemudian dilakukan validasi oleh Validator BAN-PT dan hasilnya dipublikasikan.

3.3. Rubrik Penilaian

- a) Instrumen Akreditasi Program Sstudi (APS) terdiri atas 2 (dua) varian instrumen, yaitu:
 - i. Instrumen APS untuk perolehan status terakreditasi atau untuk perpanjangan status terakreditasi; dan
 - ii. Instrumen APS untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul. Pada setiap varian instrumen terdapat rubrik penilaian untuk setiap indikator/sub-indikator.

- b) Pada varian instrumen APS (i), pemenuhan terhadap setiap butir indikator atau sub-indikator dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan deskripsi pada aspek penilaian PT (deskriptor). Kesesuaian antara deskriptor dengan deskripsi pemenuhan indikator dimaknai telah memenuhi SN Dikti, dan sebaliknya jika belum memenuhi deskriptor, dimaknai belum memenuhi SN Dikti.
- c) Pada varian instrumen APS (ii), pemenuhan terhadap setiap butir indikator atau sub-indikator dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan deskriptor. Kesesuaian dengan deskriptor dimaknai telah memenuhi kriteria unggul, dan sebaliknya jika belum memenuhi deskriptor, dimaknai belum memenuhi kriteria unggul. Penilaian untuk setiap butir indikator secara rinci dapat dilihat pada Buku 3 - Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi.
- d) Program Studi dinyatakan TERAKREDITASI jika seluruh butir indikator yang dinyatakan sebagai syarat perlu TERAKREDITASI telah terpenuhi dan skor total paling sedikit adalah 80%. Program Studi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan TIDAK TERAKREDITASI.
- e) Program Studi dinyatakan TERAKREDITASI UNGGUL jika seluruh butir indikator yang dinyatakan sebagai syarat perlu TERAKREDITASI UNGGUL telah terpenuhi dan skor total paling sedikit adalah 80%. Program Studi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut memiliki status TERAKREDITASI.

3.4. Prinsip Penilaian

Penilaian LED dan LKPS diselenggarakan dengan prinsip:

- a) Independen, yakni penilaian panel oleh asesor dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b) Akurat, yakni penilaian dilakukan dengan berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c) Objektif, yaitu penilaian dilakukan bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d) Transparan, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan,
- e) Akuntabel, yaitu penilaian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- f) efisien yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya; dan
- g) Konstruktif, yakni formulasi rekomendasi kepada institusi yang mengarah pada perbaikan kualitas masukan, proses dan luaran secara berkelanjutan dengan memperhatikan prioritas dan ketersediaan sumber daya.

4. Prosedur Akreditasi Program Studi

Prosedur akreditasi Program Studi terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut:

- a) Penyampaian dokumen usulan akreditasi.

Perguruan tinggi/UPPS menyampaikan dokumen usulan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO2.0).

- b) Penerimaan dokumen.
 - 1) Staf Sapto2.0 BAN-PT menerima dan memverifikasi dokumen usulan akreditasi.
 - 2) Staf Sapto2.0 BAN-PT menetapkan status kelengkapan dokumen usulan akreditasi.
- c) Proses Asesmen Kecukupan (AK).
 - 1) DE menugaskan asesor.
 - 2) Asesor menerima/menolak penugasan.
 - 3) Asesor melakukan asesmen kecukupan (AK).
 - 4) DE menugaskan Validator.
 - 5) Validator melakukan proses validasi.
 - 6) Asesor melakukan perbaikan hasil AK.
 - 7) Validator menyetujui laporan AK.
 - 8) DE menetapkan hasil AK.
 - 9) Apabila dipandang perlu, DE menugaskan asesor untuk melakukan asesmen lapangan secara daring. Apabila dipandang perlu, DE dapat mengganti asesmen lapangan secara daring dengan asesmen lapangan secara luring.
 - 10) Asesor mengusulkan jadwal asesmen lapangan (AL)
 - 11) DE membuat surat tugas asesmen.
- d) Apabila DE memutuskan untuk dilanjutkan dengan asesmen lapangan, maka proses Asesmen Lapangan (AL) adalah:
 - 1) DE menugaskan tim asesor untuk melakukan AL disertai dengan jadwal pelaksanaan AL (secara daring ataukah secara luring sesuai pertimbangan dari DE).
 - 2) DE menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan asesmen lapangan ke Perguruan Tinggi dan Asesor.
 - 3) Asesor melakukan asesmen lapangan. Luaran dari asesmen lapangan adalah surat pernyataan asesmen lapangan dan berita acara asesmen lapangan. Kedua dokumen ini ditandatangani oleh asesor dan pihak perguruan tinggi.
 - 4) Asesor melengkapi penilaian dan memberikan penilaian dan rekomendasi dalam file kertas kerja serta mengupload ke SAPTO2.0 sebagai laporan asesmen lapangan.
 - 5) Jika laporan kertas kerja yang diupload oleh asesor ke SAPTO2.0 sudah disetujui PT, maka DE menugaskan Validator.
 - 6) Validator melakukan proses validasi.
- e) Penetapan Hasil Akreditasi.
 - 1) DE menetapkan hasil akreditasi berdasar laporan asesman lapangan yang sudah divalidasi oleh validator.
 - 2) DE menyampaikan hasil akreditasi melalui website BAN-PT.

6. Lingkup Instrumen APS 5.1

Instrumen APS 5.1 dibedakan berdasarkan program pendidikan tinggi, yaitu:

1. Program Diploma Satu,
2. Program Diploma Dua,
3. Program Diploma Tiga,
4. Program Diploma Empat/Sarjana Terapan,
5. Program Magister Terapan,
6. Program Doktor Terapan,
7. Program Sarjana,
8. Program Magister,
9. Program Doktor, dan
10. Program Profesi.

